

PENGANTAR

ILMU

EDISI
REVISI

HUKUM



Cholidah Utama MZ., SH., M.Hum

Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENGANTAR ILMU HUKUM EDISI REVISI

Penulis : Cholidah Utama MZ, SH., M.Hum
Editor : Yusida Fitriyati, M.Ag
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Sigit Dwi S

Hak Penerbit pada **Noerfikri**, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. AMANAH
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Desember 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN: 978-602-447-341-9

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR ILMU HUKUM	1
I. Peristilahan	1
II. Perincian Makna Istilah P I H	1
III. Unsur-unsur Hukum	7
IV. Disiplin Hukum	9
V. Arti Hukum	12
BAB II ILMU TENTANG KAEDAH	17
A. Pendahuluan	17
B. Proses Terjadinya Kaedah	18
C. Macam/Jenis Kaedah serta Tujuannya	21
D. Isi Kaedah Hukum	25
E. Sifat Kaedah Hukum	28
F. Perumusan Kaedah Hukum	29
G. Tugas dan Tujuan Kaedah Hukum	34
H. Esensial Kaedah Hukum	38
I. Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum	39
J. Pernyataan Kaedah Hukum	43
K. Keberlakuan Kaedah Hukum	48

BAB III ILMU TENTANG PENGERTIAN	59		
A. Masyarakat Hukum	61		
B. Subjek Hukum	63		
C. Hak dan Kewajiban.....	67		
D. Peristiwa Hukum	70		
E. Hubungan Hukum.....	74		
F. Objek Hukum	75		
BAB IV ILMU TENTANG KENYATAAN.....	83		
A. Sosiologi Hukum	83		
B. Antropologi Hukum	86		
C. Psikologi Hukum.....	89		
D. Sejarah Hukum	94		
E. Perbandingan Hukum	98		
BAB V TUJUAN HUKUM.....	101		
A. Teori Etis (<i>Etische Theorie</i>)	101		
B. Teori Utilitis (<i>Utilitiet Theoris</i>)	106		
BAB VI ANEKA NILAI DALAM HUKUM	97		
BAB VII SUMBER-SUMBER HUKUM	113		
1. Sumber Hukum Materil	115		
2. Sumber Hukum Formil	115		
a. Tertulis	115		
☐ Perundang-undangan	115		
		☐ Keputusan Hakim (<i>Jurisprudensi</i>)	118
		☐ Traktat (<i>Treaty</i>)	120
		☐ Perjanjian.....	121
		☐ Pendapat Para Sarjana (<i>Doktrin</i>)	122
		b. Tidak Tertulis	123
		BAB VIII PENAFSIRAN HUKUM.....	125
		BAB IX PEMBEDAAN HUKUM.....	131
		BAB X PENTINGNYA YURISPRUDENSI	139
		DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENGANTAR ILMU HUKUM

I. PERISTILAHAN

Istilah Pengantar Ilmu Hukum ini pertama kali dipakai pada perguruan tinggi Gajah Mada, yang didirikan pada tahun 1946. Istilah P.I.H ini sebenarnya bukan asli Bahasa Indonesia melainkan hasil daripada nasionalisasi dari istilah Bahasa Belanda yaitu : *Inleiding tot de rechtswetenschap*, dipergunakan sejak berdirinya *Rechts Hogeschool* di Jakarta pada tahun 1924. sedang istilah Belanda yang dipergunakan pada *Rechts Hogeschool* Jakarta tersebut adalah sama dengan dipergunakan pada Perguruan Tinggi (Hukum) di negeri Belanda.

Di negeri Belanda sebelum diperkenalkannya istilah *inleiding tot de rechtswetenschap* dipakai istilah *Encyclopaedie der rechtswetenschap*.

Istilah Belanda *Encyclopaedie der rechtswetenschap* ini adalah tiruan dari istilah Jerman *Enzyklopaedie der Rechtswissenschaft*.

II. PERINCIAN MAKNA ISTILAH P.I.H.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum ini sendiri bila diperinci lebih lanjut merangkum makna sebagai berikut:

1. *Pengantar*, artinya membawa ke atau memperkenalkan pada atau *inleiding tot* Atau *an introduction to*

2. Ilmu atau Ilmu Pengetahuan, sebelum menerangkan apa arti ilmu pengetahuan ini perlu diketahui apa arti pengetahuan. Sebab pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ialah kesan yang diperoleh dalam pikiran karena penggunaan panca indera atau dengan bahasa akademis Pengetahuan ialah kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Untuk adanya pengetahuan yang dikaitkan dengan pengertian ilmu diperlukan syarat-syarat antara lain :

- a. Ingin tahu atau keinginan untuk mengetahui
- b. Transendensi artinya kemampuan untuk mengamati atau menganalisa gejala yang dihadapi.

Menurut Ralf Ross dan Ernest Vanden Haq Ilmu itu ada 4 Unsur :

- a. Rasional (masuk akal)
- b. Empiris
- c. Umum/menyeluruh (dapat diuji oleh umum)
- d. Sistematis/tersusun

Pengetahuan yang telah memenuhi persyaratan diatas bila dikaitkan dibelakang kata ilmu, jadi ilmu pengetahuan, maka mengandung arti *teknis tersendiri yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar*

kekuatan pemikiran dan dapat diuji (kebenarannya) oleh umum.

Dari rumusan pengertian ilmu pengetahuan seperti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung unsur-unsur yaitu :

- a. Pengetahuan
- b. Tersusun secara sistematis
- c. Menggunakan fikiran (logika)
- d. Dapat diuji oleh umum

3. Berikut defenisi hukum menurut para ahli :

1) Ulterch, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat). Dengan kata lain bahwa Hukum adalah *himpunan petunjuk dan larangan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh penguasa dan siapa yang melanggar akan mendapat sanksi.*¹

2) Tullius Cicero, Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

3) Thomas Hobbes dalam "Leviathan" (1651), Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 35

kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintah kepada orang lain.

- 4) Hugo Grotius, Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.
- 5) Mochtar Kusumaatmadja, Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
- 6) J.C.T Simorangkir, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²

Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antara lain:

- a. Cross, memberikan definisi bahwa Ilmu Hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.³

² Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 13

- b. Ilmu Hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama *Jurisprudence* yang berasal dari kata "*Jus*", "*Juris*" yang artinya hukum atau hak, "*Prudence*" berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *Jurisprudence*.⁴
- c. Curzon, berpendapat bahwa "ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dalam bahasa Inggris disebut "*Jurisprudence*"⁵

Jadi pengertian Pengantar Ilmu Hukum disingkat P.I.H adalah Mengantarkan dan memperkenalkan mengenai sendi-sendi dasar dari hukum, sebelum orang mempelajari hukum lebih mendalam. Maksud dan tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah membawa atau memperkenalkan kearah lapangan ilmu hukum.

Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum

- a. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum
- b. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari pada hukum

⁴ Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 12

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3

serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum

- c. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- d. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian sudah tepatlah apabila pengantar ilmu hukum juga dinamakan "*basis leervak*," atau mata kuliah dasar daripada pelajaran hukum.
- e. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.⁶

Hakikat Daripada Pengantar Ilmu Hukum :

- a. Pengantar Ilmu Hukum merupakan suatu mata kuliah yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas lingkungannya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu

⁶ *Ibid*, hlm. 9


- b. Sebagai suatu mata kuliah PIH memberikan dan menambahkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum.
- c. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Berbeda dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya, maka PIH mempunyai cara pendekatan tentang hukum secara umum.
- d. Karena PIH merupakan mata kuliah dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata kuliah PIH lebih dahulu. Tanpa penguasaan PIH mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan.⁷

III. UNSUR-UNSUR HUKUM

Untuk memahami antara ilmu ilmu hukum dengan hukum positif yang "*gegevens van het recht*". Unsur-unsur hukum tersebut mencakup unsur idil yang mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*, misalnya : tidak ada hukuman tanpa kesalahan), sedangkan rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*, misalnya : subjek hukum, hak dan kewajiban, dan seterusnya).

⁷ Satjipto, *Op. Cit*, hlm.17

Unsur-unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan materil dan lingkungan alam, apabila unsur idiil kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum dan “normwisenchaft” atau *sollenwisenchaft*”, maka unsur riil kemudian menghasilkan tata hukum. Disini tidak boleh dilupakan bahwa “*tatsachenwisenchaft*” banyak berperan dalam pembentukan tata hukum.⁸



⁸ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 9

IV. DISIPLIN HUKUM

Disiplin Hukum lazimnya diartikan sebagai suatu system ajaran tentang hukum baik sebagai norma atau kaedah maupun sebagai keadaan ataupun realitas social. dengan kata lain **Disiplin Hukum** adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Artinya disiplin hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan (*das sollen*/apa yang seharusnya) maupun sebagai realita atau kenyataan (*das sein*/apa yang senyatanya). Contoh hukum sebagai norma/kaedah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum sebagai realita/kenyataan diwujudkan dalam perilaku/sikap tindak hukum sehari-hari. Sebagai norma/kaedah disiplin hukum bersifat *preskriptif*, dan sebagai realita/kenyataan disiplin hukum bersifat *deskriptif*.⁹

Disiplin hukum tersebut karenanya tidak hanya mencakup ilmu-ilmu hukum, tapi juga politik hukum dan filsafat hukum.

Ditinjau dari segi disiplin hukum, ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan :

- Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang daripada hukum

⁹ *Ibid*, hlm. 9

Penerbit dan Percetakan

NoerFikri

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Tlp./Fax. 0711-366625

E-mail : noerfikri@gmail.com

Palembang - Indonesia

ISBN 978-602-447-341-9

